



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDO WARDO Alias EDO Bin SAFRI;**
2. Tempat lahir : Ukui Satu (Pelalawan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MDA kel. Ukui Satu kecamatan. Ukui kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/57/VII/2019/Res Narkoba tanggal 29 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Polma Sinaga, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H. dan Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak, yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Plw tertanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit hand phone merk strawberry warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi
Dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggl 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Dedi Brahmana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “aku mau belanja (beli sabu) duit ada Cuma Rp.70.000,- “ dan saksi Dedi Brahmana mengatakan “carilah tambahannya” dan terdakwa mengatakan “gak ada cuma segitu duit aku”. Sekira setengah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



jam kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Brahmana dan mengatakan “ kalau gak CK ajalah (makai sama) ” kemudian saksi Dedi menjawab “ya sudahlah kau tunggu aja dirumah” kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Dedi Brahmana dan Salman (DPO) menuju rumah terdakwa di jalan MDA kelurahan Ukui Satu, sesampainya di rumah terdakwa saksi Dedi Brahmana dan Salman langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Brahmana “ini uangnya” kemudian saksi Dedi Brahmana mengambil uang tersebut, dan bertanya kepada terdakwa “mana alatnya” lalu terdakwa memberikan bong kepada saksi Dedi Brahmana lalu saksi Dedi Brahmana memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian dipergunakan bersama.

- Tidak lama setelah terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Dedi Brahmana dan Salman, Sdr. Keling (DPO) menelpon saksi Dedi Brahmana memesan paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan berjanji bertemu di depan Puskesmas, saksi Dedi Brahmana lalu memberikan paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok magnum kepada Salman, lalu Salman mengajak terdakwa untuk menemaninya, mulanya terdakwa tidak mau namun saksi Dedi Brahmana mengatakan “udah ikut aja Do, tolong temanin Salman antarkan ini ke belakang Puskesmas dekat kuburan, nanti tolong mintakan uangnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sama Keling,” lalu terdakwa dan Salman pergi menuju ke arah Puskesmas Ukui dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dalam perjalanan Salman memberikan 1 kotak rokok magnum mild yang di dalamnya berisi satu paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan kotak rokok magnum mild berisi satu paket sabu tersebut ke dalam saku celana belakang. Sesampai di depan Puskesmas Salman menghubungi Keling dan bertanya “dimana bang aku sudah sampai ni” tidak lama kemudian Keling datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Salman meminta kotak rokok magnum yang diberikannya kepada terdakwa, terdakwa lalu mengambil kotak rokok tersebut dan pada saat akan menyerahkannya pada Salman, saksi Dedi Iskandar dan saksi Pinus Julianto (Anggota Kepolisian Resor Pelalawan) yang telah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Salman dan Sdr. Keling melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, di temukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok magnum mild, kemudian saksi Dedi Iskandar dan



saksi Pinus Julianto membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan menemukan saksi Dedi Brahmana yang sedang berada di rumah terdakwa kemudian saksi Dedi Iskandar dan saksi Pinus melakukan penggeledahan terhadap saksi Dedi Brahmana di kamar terdakwa dan di temukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah di atas meja yang diakui saksi Dedi Brahmana sebagai miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 56/10338.00/2019, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,29 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 Gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,19 gram
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,1 gram

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.499 tanggal 05 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. **EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Dedi Brahmana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "aku mau belanja (beli sabu) duit ada Cuma Rp.70.000,- " dan saksi Dedi Brahmana mengatakan "carilah tambahannya" dan terdakwa mengatakan "gak ada cuma segitu duit aku". Sekira setengah jam kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Dedi Brahmana dan mengatakan " kalau gak CK ajalah (makai sama) " kemudian saksi Dedi menjawab "ya sudahlah kau tunggu aja dirumah" kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Dedi Brahmana dan Salman (DPO) menuju rumah terdakwa di jalan MDA kelurahan Ukui Satu, sesampainya di rumah terdakwa saksi Dedi Brahmana dan Salman langsung menuju kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Brahmana "ini uangnya" kemudian saksi Dedi Brahmana mengambil uang tersebut, dan bertanya kepada terdakwa "mana alatnya" lalu terdakwa memberikan bong kepada saksi Dedi Brahmana lalu saksi Dedi Brahmana memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian dipergunakan bersama.
- Tidak lama setelah terdakwa menggunakan sabu bersama dengan saksi Dedi Brahmana dan Salman, Sdr. Keling (DPO) menelpon saksi Dedi Brahmana memesan paket sabu sebanyak ½ gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan berjanji bertemu di depan Puskesmas, saksi Dedi Brahmana lalu memberikan paket sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok magnum kepada Salman, lalu Salman mengajak terdakwa untuk menemaninya, mulanya terdakwa tidak mau namun saksi Dedi Brahmana mengatakan "udah ikut aja Do, tolong temanin Salman antarkan ini ke belakang Puskesmas dekat kuburan, nanti tolong mintakan uangnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sama Keling,” lalu terdakwa dan Salman pergi menuju ke arah Puskesmas Ukui dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi dalam perjalanan Salman memberikan 1 kotak rokok magnum mild yang di dalamnya berisi satu paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa memasukkan kotak rokok magnum mild berisi satu paket sabu tersebut ke dalam saku celana belakang. Sesampai di depan Puskesmas Salman menghubungi Keling dan bertanya “dimana bang aku sudah sampai ni” tidak lama kemudian Keling datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Salman meminta kotak rokok magnum yang diberikannya kepada terdakwa, terdakwa lalu mengambil kotak rokok tersebut dan pada saat akan menyerahkannya pada Salman, saksi Dedi Iskandar dan saksi Pinus Julianto (Anggota Kepolisian Resor Pelalawan) yang telah melakukan pengintaian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Salman dan Sdr. Keling melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, di temukan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok magnum mild.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 56/10338.00/2019, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional telah melakukan penimbangan, dan pembungkusan berupa :

1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,39 gram dan berat bersih 0,29 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratourium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,1 Gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,19 gram
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,1 gram

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.499 tanggal 05 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. **EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Ukui 1 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, lalu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada rekan saksi yaitu Saksi Dedi Iskandar selanjutnya Saksi Dedi Iskandar melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian setelah Kasat Narkoba Polres Pelalawan memberikan perintah kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan termasuk Saksi Dedi Iskandar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi tersebut langsung berangkat menuju ke daerah Ukui 1 untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di lokasi Tiem langsung mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat, lalu setelah berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada tiem bahwa pelaku yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di daerah Ukui 1 tersebut adalah Saksi Dedi Brahmana, selanjutnya Tiem pergi mencari keberadaan Saksi Dedi Brahmana tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB kami melihat Saksi Dedi Brahmana melintas dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi bersama dengan temannya menuju ke Jalan MDA Kelurahan Ukui 1 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, lalu Tiem pun langsung mengikuti mereka, namun oleh karena pada saat itu Saksi Dedi Brahmana dan temannya tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kencang maka saksi sempat kehilangan jejak mereka, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika tiem sedang menunggu di seputaran Jalan MDA tersebut, Tiem kembali melihat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi Dedi Brahmana dan temannya tersebut keluar dari dalam salah satu rumah yang ada di daerah tersebut, namun pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut bukan Saksi Dedi Brahmana lagi melainkan Terdakwa bersama dengan teman Saksi Dedi Brahmana yang sebelumnya berboncengan dengan Saksi Dedi Brahmana tadi, lalu setelah itu kami langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman Saksi Dedi Brahmana tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan teman Saksi Dedi Brahmana tersebut berhenti di Jalan Kesehatan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya tiem mendatangi mereka, namun pada saat itu tiem hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman Saksi Dedi Brahmana dan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah itu rekan saksi dan Saksi Dedi Iskandar langsung berkata kepada Terdakwa "Jangan bergerak, kami polisi, itu siapa yang lari?", lalu Terdakwa menjawab "Si Keling sama Salman pak", kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi tiem melihat Terdakwa mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, lalu setelah itu rekan saksi Saksi Dedi Iskandar langsung bertanya kepada Terdakwa "Ini apa?, mana si Dedi?", kemudian Terdakwa menjawab "Dedi ada di rumah saya pak", lalu setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan kamar dimana Saksi Dedi Brahmana berada, lalu setelah tiem masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Dedi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brahmana berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya rekan saksi dan Saksi Dedi Iskandar berkata kepada Saksi Dedi Brahmana “Jangan bergerak kau, kami polisi, dimana barangnya kau letak?”, kemudian Saksi Dedi Brahmana menjawab “Iya pak, disitu barangnya”, lalu setelah itu saksi pergi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan tiem lakukan, kemudian setelah Ketua RT setempat datang, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Brahmana, dimana setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa tiem berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan dari Saksi Dedi Brahmana tiem berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut milik dari Saksi Dedi Brahmana dan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Dedi Brahmana untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik Saksi Dedi Brahmana;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya rekan saksi bersama Saksi Pinus Julianto Sinaga mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Ukui 1 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu rekan saksi yaitu saksi Pinus Julianto Sinaga memberitahukan informasi tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Pelalawan, kemudian setelah Kasat Narkoba Polres Pelalawan memberikan perintah kepada saksi dan rekan-rekan saksi dari Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan termasuk Saksi Pinus Julianto Sinaga, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi tersebut langsung berangkat menuju ke daerah Ukui 1 untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di lokasi kami langsung mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat, lalu setelah kami berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepada tiem bahwa pelaku yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu di daerah Ukui 1 tersebut adalah Saksi Dedi Brahmana, selanjutnya tiem pergi mencari keberadaan Saksi Dedi Brahmana tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB kami melihat Saksi Dedi Brahmana melintas dari lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi bersama dengan temannya menuju ke Jalan MDA Kelurahan Ukui 1 Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, lalu tiem pun langsung mengikuti mereka, namun oleh karena pada saat itu Saksi Dedi Brahmana dan temannya tersebut mengemudikan sepeda motornya dengan kencang maka tiem sempat kehilangan jejak mereka, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika tiem sedang menunggu di seputaran Jalan MDA tersebut, tiem kembali melihat sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh Saksi Dedi Brahmana dan temannya tersebut keluar dari dalam salah satu rumah yang ada di daerah tersebut, namun pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut bukan Saksi Dedi Brahmana lagi melainkan Terdakwa bersama dengan teman Saksi Dedi Brahmana yang sebelumnya berboncengan dengan Saksi Dedi Brahmana tadi, lalu setelah itu tiem langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman Saksi Dedi Brahmana tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



teman Saksi Dedi Brahmana tersebut berhenti di Jalan Kesehatan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, selanjutnya tiem mendatangi mereka, namun pada saat itu tiem hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan teman Saksi Dedi Brahmana dan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah itu saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Jangan bergerak, kami polisi, itu siapa yang lari?", lalu Terdakwa menjawab "Si Keling sama Salman pak", kemudian pada saat Terdakwa sedang kami interogasi, tiba-tiba kami melihat Terdakwa mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) buah kotak rokok dari dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, lalu setelah itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Ini apa?, mana si Dedi?", kemudian Terdakwa menjawab "Dedi ada di rumah saya pak", lalu setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan kamar dimana Saksi Dedi Brahmana berada, lalu setelah kami masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Dedi Brahmana berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi berkata kepada Saksi Dedi Brahmana "Jangan bergerak kau, kami polisi, dimana barangnya kau letak?", kemudian Saksi Dedi Brahmana menjawab "Iya pak, disitu barangnya", lalu setelah itu saksi menyuruh rekan saksi dan Saksi Pinus Julianto Sinaga pergi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang akan tiem lakukan, kemudian setelah Ketua RT setempat datang, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Brahmana, dimana setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa tiem berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan dari Saksi Dedi Brahmana kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut milik dari Saksi Dedi Brahmana dan bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Dedi Brahmana untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik Saksi Dedi Brahmana;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEDI BRAHMANA alias DEDI bin MISHENDRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan atas kejadian tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dengan berkata "Ded, dimana?, aku mau belanja, duit aku ada Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bisa gak?", lalu saksi menjawab "Bisa, sabar dulu tunggu aku kerja", kemudian setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan MDA Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi langsung menuju ke kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi, dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Keling menelepon saksi dan bertanya kepada saksi "Bang, ada sabu bang, kemudian saksi menjawab "Tunggu dulu, aku tanyakan sama kawan aku, berapa?", lalu Sdr. Keling menjawab "Setengah gram bang", kemudian saksi menutup telepon saksi, lalu berselang setengah jam kemudian Sdr. Keling kembali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



menghubungi saksi dan bertanya kepada saksi “Udah ada Bang?”, kemudian saksi menjawab “Iya udah ada nih”, lalu setelah itu Sdr. Keling berkata kepada saksi “Iya, nih aku bergerak lagi bang ke Ukui dari SP 5, dimana jumpa Bang?”, kemudian saksi menjawab “Di belakang Puskesmas”, lalu setelah itu saksi berkata kepada Terdakwa “Do, antarkan ini ke Puskesmas sama adek aku ni Do (maksudnya Sdr. Salman)”, kemudian Terdakwa menjawab “Iyalah”, lalu setelah itu saksi berkata kepada Sdr. Salman “Sal, mintakan uangnya nanti sama Keling Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Salman pergi menuju ke Puskesmas, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB ketika saksi sedang berada di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian preman, lalu salah seorang dari ke 4 (empat) laki-laki tersebut berkata kepada saksi “Jangan bergerak kau, kami dari Polres Pelalawan, mana lagi barangmu?”, kemudian saksi menjawab “Itu pak, di dalam rokok Marlboro warna merah berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu”, lalu setelah itu anggota polisi tersebut bertanya lagi kepada saksi “Ada lagi barangmu?”, kemudian saksi menjawab “Gak ada pak”, lalu setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau di dalam kotak rokok yang dibawa oleh terdakwa tersebut ada berisikan narkoba jenis sabu karena pada saat itu saksi tidak ada mengatakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pemilik barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ialah saksi;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr.Keling;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang saksi suruh untuk diantarkan oleh terdakwa tersebut dari Sdr. Risky;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Narkoba jenis sabu yang saksi suruh untuk diantarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang saksi masukkan ke dalam kotak rokok merek Magnum Mild;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Saksi Dedi Brahmana melalui handphone dengan mengatakan "Ded, dimana?", lalu Saksi Dedi Brahmana menjawab "Di rumah", kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Brahmana "Aku mau belanja, duit ada cuman Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)", lalu Saksi Dedi Brahmana mengatakan kepada terdakwa "Carilah tambahannya", kemudian terdakwa berkata lagi kepada Saksi Dedi Brahmana "Gak ada cuman segitu duitku", lalu Saksi Dedi Brahmana mengatakan kepada terdakwa "Ya udah, tungguilah aku masih kerja", kemudian setelah itu selang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menelepon Saksi Dedi Brahmana dan berkata "Kalau gak CK ajalah", lalu Saksi Dedi Brahmana menjawab "Ya udah kau tunggu aja di rumah", kemudian setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Dedi Brahmana datang ke rumah terdakwa bersama dengan Saksi Salman, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Dedi Brahmana dan Sdr. Salman "Yok ke atas yok", kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Brahmana dan Sdr. Salman bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, lalu setelah terdakwa dan rekan lainnya selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. Salman berkata kepada terdakwa "Yok kawani aku yok bang", lalu terdakwa menjawab "Gaklah, aku disini aja", kemudian setelah itu Saksi Dedi Brahmana mengatakan kepada terdakwa "Udah ikut aja Do", lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Salman "Mau kemana Man?", kemudian Sdr. Salman menjawab "Mau beli nasi goreng", lalu setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Salman pergi menuju ke arah Puskesmas dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Dedi Brahmana, kemudian selanjutnya pada saat terdakwa dan Sdr. Salman sedang berada di tengah perjalanan, tiba-tiba Sdr. Salman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu terdakwa menerimanya dan memasukkannya ke dalam saku bagian belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai sambil terdakwa bertanya kepada Sdr. Salman "Mau kemana?", lalu Sdr. Salman menjawab "Nanti abang tau", kemudian setelah kami sampai di belakang Puskesmas lalu Sdr. Salman memberhentikan sepeda motor yang kami kendari tersebut dan langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Keling dengan mengatakan "Dimana bang", kemudian Sdr. Keling menjawab "Aku sudah sampai ni", lalu setelah itu Sdr. Salman berkata kepada terdakwa "Mana kotak rokok tadi bang?", kemudian pada saat terdakwa hendak memberikan kotak rokok yang diminta oleh Sdr. Salman tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. Salman dan Sdr. Keling berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu salah seorang dari ke 2 (dua) laki-laki yang berpakaian preman tersebut berkata kepada terdakwa "Jangan bergerak, kami dari Sat Narkoba Polres Pelalawan, mana kawan kau si Dedi?", kemudian terdakwa menjawab "Si Dedi ada di rumah aku pak", lalu setelah itu anggota polisi tersebut mengambil 1 (satu) kotak rokok merek Magnum Mild dari tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh anggota polisi tersebut menuju ke rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, anggota polisi yang berjumlah sebanyak 4 (empat) orang langsung menuju ke kamar terdakwa dan bertemu dengan Saksi Dedi Brahmana, lalu setelah itu anggota polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Dedi Brahmana, dimana setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa ada disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan dari Saksi Dedi Brahmana disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 5 (lima) lembar plastik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening klep merah, kemudian setelah itu terdakwa dan Saksi Dedi Brahmana langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Dedi Brahmana sudah ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali, terdakwa memesan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Dedi Brahmana untuk terdakwa pakai;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik saksi Dedi Brahmana;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang salah dan dilarang oleh hukum tersebut karena terdakwa ingin memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengantarkan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sudah ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild, 1 (satu) unit buah handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.499 tanggal 05 Agustus 2019

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram An. **EDO WARDO AIS EDO Bin SAFRI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena pada saat kejadian ditemukannya narkotika jenis sabu pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi Dedi Brahmana berangkat menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan MDA Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi Dedi Brahmana langsung menuju ke kamar terdakwa, kemudian di dalam kamar terdakwa tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi Brahmana, dan selanjutnya saksi Dedi Brahmana bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu milik saksi Dedi Brahmana;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari saksi Dedi Brahmana dan saksi Dedi Brahmana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Risky;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah milik saksi Dedi Brahmana;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh saksi Dedi Brahmana untuk mengantarkan narkotika jenis sabu saksi Dedi Brahmana menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada Sdr.Keling dan narkotika jenis sabu yang saksi Dedi Brahmana suruh untuk diantarkan oleh terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket/bungkus yang saksi Dedi Brahmana masukkan ke dalam kotak rokok merek Magnum Mild;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memesan atau membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Brahmana kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan narkotika yang terdakwa pesan tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, mengantarkan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.499 tanggal 05 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma du Sembilan) gram An. **EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI** dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **EDO WARDO Alias EDO Bin SAFRI**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **EDO WARDO Alias EDO Bin SAFRI**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar Terdakwa **EDO WARDO Alias EDO Bin SAFRI**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena pada saat kejadian ditemukannya narkotika jenis sabu pada penguasaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan dari saksi Dedi Brahmana tiem berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena pada saat kejadian ditemukannya narkoba jenis sabu pada penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum Mild yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, sedangkan dari saksi Dedi Brahmana tiem

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 5 (lima) lembar plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Dedi Brahmana dan saksi Dedi Brahmana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Risky;

Menimbang, bahwa sabu yang ada didalam 1 (satu) paket/bungkus kotak rokok merek Magnum Mild tersebut dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa disuruh oleh saksi Dedi Brahmana untuk kepada Sdr. Keling;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya ada menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa dan terdakwa juga memesan atau membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Brahmana sudah ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali dan narkotika yang terdakwa pesan tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu disekitar terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kesehatan Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan karena pada saat kejadian ditemukannya narkotika jenis sabu pada penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.03.941.08.19.K.499 tanggal 05 Agustus 2019 dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram An. EDO WARDO Als EDO Bin SAFRI dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram yang ditemukan dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa “Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan Ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diperhatikan mengenai nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut dimana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam praktik peradilan Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor 499/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, Nomor 1469/K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Nomor 1445/K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, juga telah menetapkan dengan tegas bahwa barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit buah handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDO WARDO Alias EDO Bin SAFRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.,